DEWANPERS

KOMINFO

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEWAN PERS

DAN

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor: 02/DP/PKS/IV/2019
Nomor: 08/KOMINFO/DJAI/HK.04.01/04/2019

TENTANG

SINERGI PENATAAN MEDIA SIBER DALAM RANGKA
PENEGAKAN KEMERDEKAAN PERS

Pada hari ini Jumat, tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas (12–04-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. YOSEP ADI PRASETYO, Ketua Dewan Pers, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jalan Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga independen yang berfungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan

penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika;

3. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas PARA PIHAK diperlukan kerja sama antara PARA PIHAK.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Sinergi Penataan Media Siber Dalam Rangka Penegakan Kemerdekaan Pers dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini.

(2) Tujuan PKS ini adalah agar kerja sama antara PARA PIHAK tentang Sinergi Penataan Media Siber Dalam Rangka Penegakan Kemerdekaan Pers sesuai dengan ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pemenuhan kewajiban terhadap Kode Etik Jurnalistik dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup PKS ini meliputi:
a. pertukaran data dan informasi media siber;
b. koordinasi penanganan dan pengawasan konten media siber;
c. sosialisasi terkait pelaksanaan PKS ini kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk komunitas Pers Nasional.

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
   a. melakukan pendataan atau verifikasi media siber;
   b. menyampaikan rekomendasi hasil pendataan atau verifikasi media siber kepada PIHAK KEDUA;
   c. menyampaikan temuan terkait penyalahgunaan media siber oleh media yang tidak bertanggung jawab atau tidak profesional (media abal-abal) kepada PIHAK KEDUA.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :
a. menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pendataan atau verifikasi media siber;
b. menyampaikan laporan tindak lanjut rekomendasi kepada PIHAK KESATU.
c. menyampaikan laporan tindak lanjut temuan terkait penyalahgunaan media siber oleh media yang tidak bertanggung jawab atau tidak profesional (media abal-abal) kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Masa Berlaku

(1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri PKS ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKS ini.
(3) Apabila PKS ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu PKS ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran PKS ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan.

Pasal 6
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PKS ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
Amandemen /Adendum

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai amandemen/adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 8
Penutup

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN	YOSEP ADI PRASETYO